



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.076/OT.210/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2021
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MPlm NIP 196512261991032001
NAMA SOP	<b>PROSEDUR PENTAPAN PEJANTAN (ASET) DARI CALON PEJANTAN (PERSEDIAAN)</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. PP No 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. PP No 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak 4. Permentan No 19/Permentan/OT.140/3/2012 Tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan	1. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan 2. Menguasai Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan 3. Menguasai Spek Teknis Bibit Pejantan 4. Menguasai Alur Pengajuan Sertifikasi	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Penanganan Kesehatan Pejantan 2. SOP Penampungan Semen 3. SOP Pemeriksaan Semen Segar 4. SOP Prosesing Semen 5. SOP Laporan Keuangan dan BMN	1. Perangkat Komputer 2. Perangkat peraturan perundang-undangan 3. ATK	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAPATAN</b>	
Ketepatan dan kecermatan dalam penetapan pejantan dapat meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan meningkatkan produksi semen beku	1. Laporan CALBMN 2. Laporan Keuangan 3. Laporan Balai	